



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TADULAKO

TENTANG

SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH, PENELITIAN,
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, PENGGUNAAN DAN PENINGKATAN
SUMBER DAYA BERSAMA UNTUK PENDIDIKAN

NOMOR : 974/PR.07-PKS/72/2023

NOMOR : 2367/UN.28.1.13/KS/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. NISBAH, M.Si** Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**
- II. **Dr. M. Nur Alamsyah, S.IP, M.Si** Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 8696/UN28KP/2022 tanggal 15 November 2022, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako, alamat Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Tondo Kecamatan Mantikulore Kota/ Kabupaten Palu Sulawesi Tengah. Untuk selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, Melalui perjanjian ini para pihak sepakat mengikatkan diri pada perjanjian tentang Penelitian, Pengembangan Kelembagaan,

Penggunaan Dan Peningkatan Sumber Daya Bersama Untuk Pendidikan selanjutnya menyetujui isi perjanjian sebagaimana tercantum di bawah ini.

Pasal 1 TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing Pihak dalam bidang :

- (1) Peningkatan Kualitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan di Sulawesi Tengah;
- (2) peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan serta penggunaan sumber daya bersama untuk pendidikan.

Pasal 2 PRINSIP

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan prinsip mandiri jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- 1) Sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih khususnya pada Perguruan Tinggi;
- 2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- 3) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kelembagaan;
- 4) Publikasi bersama sesuai dengan bidang ilmu;
- 5) Penggunaan sumber daya bersama untuk Pendidikan.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** Memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. Berhak memanfaatkan potensi sumber daya manusia akademisi dan sarana prasarana pada pihak Pertama;
 - b. Berhak mendapatkan hasil pelaksanaan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi;
 - c. Memfasilitasi Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih yang disesuaikan dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA K/L) KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau program kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

- (2) PIHAK KEDUA Memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. Berhak melaksanakan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Berhak menerima pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA K/L) KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, merancang dan menyusun materi publikasi bersama;
 - d. Berkewajiban menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat/penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan memaksa/*force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang atau

keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari masing-masing Pihak dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu Pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Setiap kejadian yang bersifat *force majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat Pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu Pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.

Pasal 8 KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau *e-mail* kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

u.p. : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat : JL. S. Parman No 58 Kota Palu
Telp. : -
Faks : -
E-mail : kpusulteng.humas@gmail.com
PIC : Cherly Trisna Ilyas
H.P : +62 821-9424-4600
E-mail : - linabilacha@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS TADULAKO

u.p. : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Tondo Kecamatan Mantikulore
Kota/ Kabupaten Palu Sulawesi Tengah.
Telp. : (0451) 422611
Faks. : -
E-mail : ilmupemerintahan807@gmail.com
PIC : Dr. M. Nur Alamsyah, S.IP, M.Si
H.P : 081245162000
E-mail : alamsyah_sip2000@yahoo.com

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui kurir, jasa pos, faksimili atau *e-mail* dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

**Pasal 9
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
KPU PROVINSI SULAWESI
TENGAH**



Dr. Nisbah, M.Si
Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS TADULAKO**



Dr. M. Nur Alamsyah, S.IP, M.Si
Koordinator Prodi Ilmu Pemerintahan